

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0490 / H

AGENDA NO. : 0234/17/1986

TERIMA TGL : 11-11-1986

PARAF AGENDARIS :

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Institut...
Indonesia Yogyakarta Nomor: 096/SE/Y/7/80
tanggal : 5 Juli 1980
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Dep Dikbud Prop DIY
Nomor : 063/I.13.2/I.85 tanggal, 27 Februari 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmonum Kanwil Dep Dikbud Prop DIY
b. Surat Ka Kanwil Dep Dikbud Prop DIY. No.204/I.13.1/I. 1985
MEMUTUSKAN tanggal, 25 Nopember 1985

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri^{an} dari Ka Kanwil Dep Dikbud Prop DIY
Nomor : 063/I.13.2/I. 85 tanggal, 27 Februari 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMA INSTITUT INDONESIA III Sokarsuli
 2. Alamat : Sokarsuli Boroh Sloman
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 186 orang./6 klas
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Institut Indonesia, Yogyakarta tanggal, 17 Februari 1984
Nomor : 021/06/Un/PH/K/I.84
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat hal...

Ditetapkan di : Yogyakarta

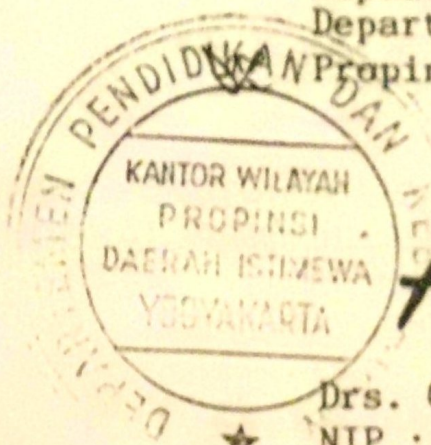
Pada tanggal : 3 Juni 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. P O E G E R

★ NIP. : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktorat Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.